

PENERAPAN NILAI KEBANGSAAN UUD 1945 TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA APLIKASI INSTAGRAMIqbal Naufal¹, Edy Soesanto², Sulthon Muammar Syafiq³^{1,3}Teknik Industri, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya²Teknik Perminyakan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202201215120@mhs.ubharajaya.ac.id, edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id,

202201215124@mhs.ubharajaya.ac.id

Submitted: 16 May 2024

Accepted: 25 May 2024

Published: 26 May 2024

ABSTRAK

Ketika teknologi menjadi lebih canggih, penggunaan media elektronik meningkat dengan cepat. Karena kebutuhannya yang semakin besar dalam kehidupan manusia, setiap orang tidak bisa lepas dari media elektronik. Adanya media elektronik berdampak pada kehidupan manusia. Setiap individu menggunakan media elektronik untuk membantu mereka melakukan aktivitas. Di sisi lain, hal ini mungkin memiliki efek negatif yang harus diperhatikan oleh semua orang yang menggunakan media elektronik. Sebuah aturan yang jelas harus digunakan untuk melindungi semua data pribadi yang ada di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat betapa pentingnya peraturan untuk melindungi data pribadi terutama pada aplikasi Instagram. Sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia. Adapun peraturan yang mengatur mengenai hal ini diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Universal Declaration of Human Rights serta Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan Politik sehingga dinilai perlu untuk membuat suatu peraturan dalam perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan lengkap mengenai perlindungan data pribadi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi seiring dengan perkembangan teknologi serta untuk mendorong pengesahan dari RUU Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terjadinya banyak kasus penyalahgunaan data pribadi terjadi di Indonesia, perlindungan data pribadi belum sepenuhnya berjalan untuk melindungi hak privasi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera disahkan untuk melindungi hak privasi warga negara.

Kata Kunci: Urgensi, RUU Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi.**ABSTRACT**

As technology becomes more sophisticated, the use of electronic media increases rapidly. Due to its growing necessity in human life, everyone cannot be separated from electronic media. The existence of electronic media has an impact on human life. Every individual uses electronic media to help them perform activities. On the other hand, it may have negative effects that everyone using electronic media should be aware of. A clear rule should be used to protect all the personal data contained in it especially on the Instagram app. The purpose of this research is to see how important regulations are to protect personal data as a form of legal protection for the right to privacy of Indonesian citizens that Indonesia currently does not have. The regulations governing this matter are regulated separately in various laws and regulations. Considering that Indonesia is one of the countries that ratified the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, it is deemed necessary to make a regulation in the legislation that specifically and completely regulates the protection of personal data. The purpose of this research is to provide an understanding to the public regarding the importance of personal data protection in line with technological developments and to encourage the ratification of the Personal Data Protection Bill. This research uses normative juridical method with statute approach, case approach, and comparative approach. The results of the study show that, there are many cases of personal data abuse in Indonesia, personal data protection has not been fully implemented to protect people's privacy rights. Therefore, it is expected that the Personal Data Protection Bill will soon be passed to protect the privacy rights of citizens.

Keywords: Urgency, Data Protection Law, Privacy Rights.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju seperti saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu platform yang sangat populer dan banyak digunakan adalah Instagram, sebuah aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, dan cerita secara online. Namun, dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi, perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin penting.

Di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan peraturan-peraturan turunannya. Nilai-nilai kebangsaan yang terdapat dalam UUD 1945 menjadi landasan penting dalam mengatur keamanan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi informasi, termasuk dalam konteks penggunaan aplikasi Instagram.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai penerapan nilai kebangsaan UUD 1945 terhadap keamanan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi informasi pada aplikasi Instagram. Penekanan akan diberikan pada upaya-upaya untuk melindungi data pribadi pengguna Instagram sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945 serta relevansi nilai-nilai kebangsaan tersebut dalam konteks perlindungan data pribadi dalam dunia digital.

Penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi akan menciptakan suatu sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. RUU Perlindungan Data Pribadi akan membentuk tata kelola perlindungan data pribadi penduduk dan sekaligus melindungi hak-hak dasar warga negara. Lebih jauh lagi, pemerintah saat ini telah mensahkan Undang-Undang No 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan sebagai contoh adalah merupakan kebijakan pemerintah untuk menghimpun seluruh data dan informasi setiap penduduk dengan memberikan nomor induk kependudukan sekaligus diberikan perlindungan atas data dan informasi pribadi.

Dengan memahami hubungan antara nilai-nilai kebangsaan dan perlindungan data pribadi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi informasi serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan dan praktik-praktik yang ada dalam melindungi privasi pengguna aplikasi Instagram.

Saat ini Indonesia memiliki UU Nomor 19 Tahun 2008 Tahun 2016, Peraturan tentang Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pertukaran Data dan Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Menteri Nomor 20 tentang Komunikasi dan Informatika tahun 2016. Ada, namun masih sangat terbatas. Karena hak atas privasi mencakup hak untuk memutuskan apakah akan memberikan data pribadi, penyebaran informasi pribadi secara sembarangan merupakan pelanggaran terhadap perlindungan pribadi. Pentingnya Perlindungan Data Keamanan data pribadi, khususnya data pribadi, menjadi semakin ketat seiring dengan meningkatnya jumlah klien telepon dan web di Internet.

Di bidang telekomunikasi dan TI, peraturan yang melindungi hak privasi pada awalnya hanya mencakup kerahasiaan informasi pribadi dan komunikasi individu, sehingga melarang intersepsi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Ditegakkan dengan ketentuan tentang telekomunikasi.

Namun Peraturan ini juga memberi wewenang kepada penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat telekomunikasi berdasarkan bukti penggunaan fasilitas telekomunikasi yang layak atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan perlindungan data pribadi di bidang media komunikasi dan ilmu komputer, atau dalam kegiatan kerangka elektronik, dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”) menjelaskan tentang jaminan terhadap penggunaan yang tidak sah dan jaminan keamanan oleh penyelenggara jasa. Kerangka kerja elektronik dan jaminan terhadap akses dan impedansi yang tidak sah.

METODE

Penelitian ini dibuat dengan fokus pada literatur dan menggunakan Metodologi Kuantitatif. Dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan literatur yang ada, kita dapat menentukan ada atau tidaknya hubungan dampak antara faktor-faktor lain. Evaluasi literatur ini menggunakan sumber digital, antara lain Google Scholar. Tinjauan literatur dicoba buat menghasilkan bawah ataupun kerangka kerja buat riset terpaat.

Penilaian literatur ini berusaha untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara berbagai hasil penyelidikan baru-baru ini.

No	Author, Tahun	Judul	Persamaan Jurnal	Perbedaan Jurnal
1	(Adetya Firnanda et al., 2021)	KEBOCORAN DATA PRIBADI MELALUI FITUR STICKER DI DALAM PLATFORM INSTAGRAM	Mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan sistem elektronik serta mencari tahu mengenai upaya-upaya penyelenggara sosial media sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi data pribadi penggunaanya	Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kasus penyalahgunaan data pribadi melalui fitur didalam aplikasi instagram
2	(Mirna et al., 2023)	ANALISIS PENGATURAN KEAMANAN DATA PRIBADI DI INDONESIA	Membahas tentang aturan serta undang-undang yang berkaitan dengan data pribadi	Mengkaji aturan dan undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait perlindungan data pribadi
3	(Wasisto Aji et al., 2023)	Manajemen Privasi Generasi Z dalam Menghadapi Komersialisasi Data Pribadi di Media Sosial	Memberikan pemahaman pada pengguna media sosial tentang pentingnya perlindungan data pribadi.	Menganalisa bagaimana manajemen privasi Generasi Z dalam menghadapi fenomena komersialisasi data pribadi tersebut.
4	(Yel & Nasution, 2022)	KEAMANAN INFORMASI DATA PRIBADI PADA MEDIA SOSIAL	Memberikan informasi tentang perlindungan privasi serta cara menjaganya.	Menjelaskan tentang privasi secara mendalam serta cara menjaga privasi saat berada di dunia maya
5	(Suryani, 2019)	Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Pemasaran Produk dan Potensi	Pemanfaatan dan penyebaran informasi yang luas melalui media sosial	Membahas tentang media sosial serta memanfaatkan media sosial sebagai bisnis bagi perusahaan.

		Indonesia dalam Upaya Mendukung ASEAN Community 2020 (Studi Social Media Marketing Pada Twitter Kemenparekraf RI dan Facebook Disparbud Provinsi Jawa Barat)		
6	(Gunawan, 2021)	PENGUKURAN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI DAN PRIVASI DALAM SOSIAL MEDIA	Memberikan informasi tentang masalah keamanan informasi dan privasi.	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi untuk generasi millennial dalam mengakses media sosial
7	(CSA Teddy Lesmana et al., 2022)	Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia	Membahas perlindungan data pribadi dalam mengkaji urgensi terhadap regulasi	Mengkaji urgensi dari regulasi tentang perlindungan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas privasi warga negara Indonesia yang saat ini belum dimiliki oleh Indonesia.
8	(Anggen Suari & Sarjana, 2023)	Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	Membahas keamanan data dalam mencakup kebijakan perlindungan privasi terhadap media sosial	Mempelajari lebih lanjut tentang perlindungan legislatif Indonesia terhadap data pribadi sebagai hak atas privasi, termasuk sifat dan implementasinya
9	(Rifqy et al., 2023)	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL	Membahas tentang perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan media elektronik, khususnya media sosial dan juga menyoroti pentingnya adanya regulasi atau peraturan yang jelas untuk melindungi data pribadi pengguna, mengingat adanya potensi risiko dan penyalahgunaan data pribadi.	Membahas tentang perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan media elektronik, khususnya media sosial dan juga menyoroti pentingnya adanya regulasi atau peraturan yang jelas untuk melindungi data pribadi pengguna, mengingat adanya potensi risiko dan penyalahgunaan data pribadi.
10	(Mochamad, 2023)	Keamanan Sistem Informasi Data	Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara manusia	Pentingnya perlindungan data pribadi, terutama dalam konteks aplikasi seperti

		Pribadi di Jejaring Sosial	berkomunikasi secara signifikan, terutama melalui media sosial yang menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Namun, dengan kemajuan ini juga muncul masalah keamanan informasi dan privasi yang semakin penting untuk diperhatikan	Instagram, telah menjadi fokus penelitian dan upaya legislatif. Di Indonesia, perlindungan data pribadi masih belum optimal, dan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak privasi masyarakat.
11	(Purnama & Alhakim, 2021)	PENTINGNYA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA	Perkembangan teknologi yang semakin canggih telah meningkatkan penggunaan media elektronik secara signifikan, memberikan manfaat dalam membantu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menghadirkan tantangan terhadap perlindungan data pribadi. Penelitian tersebut menyoroti perlunya peraturan yang jelas untuk melindungi data pribadi, terutama dalam konteks aplikasi seperti Instagram.	Meskipun kedua kutipan menekankan pentingnya perlindungan data pribadi seiring dengan kemajuan teknologi, penelitian mengambil pendekatan hukum (yuridis normatif) sementara kutipan pertama lebih umum dalam pendekatannya. Selain itu, penelitian secara khusus membahas perlindungan data pribadi di Indonesia dan mengusulkan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, sementara kutipan pertama lebih bersifat umum tentang dampak dan kebutuhan perlindungan data pribadi.
12	(Dian Rahmawati et al., 2023)	PRIVASI DAN KEAMANAN DATA DI MEDIA SOSIAL: DAMPAK NEGATIF DAN STRATEGI PENCEGAHAN	Fokus pada privasi dan keamanan data dalam konteks penggunaan media elektronik, serta pentingnya perlindungan data pribadi. Keduanya menyoroti dampak negatif yang timbul akibat kurangnya kesadaran pengguna terhadap privasi dan keamanan data.	Penelitian yang digunakan dan lingkup kasus yang diselidiki. Penelitian pertama menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kasus-kasus pelanggaran privasi di berbagai platform media sosial, sementara penelitian kedua menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perlindungan data pribadi, terutama di Indonesia.
13	(Saputra & Rasji, 2023)	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI PEMENUHAN	perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan media elektronik, serta tujuan untuk meningkatkan	penelitian dan metode yang digunakan. Penelitian pertama lebih menekankan pada kasus-kasus konkret

		ATAS HAK PRIVASI DI ERA DIGITAL	kesadaran masyarakat terhadap isu privasi dan keamanan data.	pelanggaran privasi yang terjadi di platform media sosial, sementara penelitian kedua lebih berorientasi pada perlindungan data pribadi secara umum, khususnya di Indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan statue approach.
14	(Hayati & Fata, 2021)	ANALISIS KEAMANAN INFORMASI PENGGUNA MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN SETOOLKIT MELALUI TEKNIK PHISING	Menyoroti dampak teknologi, terutama media elektronik, terhadap kehidupan manusia, serta pentingnya perlindungan data pribadi. Mereka juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat tentang isu privasi dan keamanan data.	Penelitian pertama lebih menitikberatkan pada kasus pelanggaran privasi yang spesifik di platform media sosial, sementara penelitian kedua lebih berfokus pada perlindungan data pribadi secara umum di Indonesia dan mendorong pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga berbeda, dengan penelitian pertama menggunakan pendekatan kasus konkret, sedangkan penelitian kedua menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan
15	(Fadholi & Lakstika, 2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Kebocoran Data Pribadi Di Social Media	Perlindungan data berupa bentuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan teori yang ada agar terhindar dari kebocoran data pribadi terhadap sosial media yaitu instagram	Menjelaskan bentuk perlindungan hukum kebocoran data menurut RUU PDP. Spesifikasi penelitiannya yakni dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data-data yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang telah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pada aplikasi Instagram, merupakan isu yang sangat penting mengingat jumlah pengguna yang besar dan sensitivitas informasi yang disimpan di dalamnya. Berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai keamanan data pribadi dalam aplikasi Instagram:

Keamanan Data

Enkripsi data: Instagram menggunakan enkripsi untuk melindungi data pengguna saat berkomunikasi dengan server. Ini membantu mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi pribadi pengguna.

Tata kelola data: Instagram memiliki kebijakan privasi yang jelas yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi pengguna. Pengguna diberikan kontrol atas data pribadi mereka melalui pengaturan privasi yang dapat disesuaikan.

Kontrol privasi: Pengguna Instagram memiliki kontrol atas privasi mereka, termasuk pengaturan untuk mengontrol siapa yang dapat melihat konten mereka, siapa yang dapat mengirim pesan, dan siapa yang dapat melabeli mereka dalam foto. Fitur dibawah ini membantu dalam membatasi akses orang lain terhadap data pribadi.

1. **Pengaturan Privasi:** Instagram menyediakan pengaturan privasi yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol siapa yang dapat melihat konten mereka, siapa yang dapat mengirim pesan, dan siapa yang dapat melabeli mereka dalam foto.
2. **Verifikasi Dua Faktor:** Instagram menyediakan opsi verifikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan akun pengguna dengan meminta verifikasi tambahan, seperti kode yang dikirim melalui SMS atau aplikasi otentikasi, selain dari kata sandi.
3. **Sistem Deteksi Aktivitas Mencurigakan:** Instagram menggunakan sistem deteksi otomatis untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang dapat mengindikasikan akses yang tidak sah ke akun pengguna.

I. Edukasi Pengguna:

Instagram juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya keamanan data pribadi dan memberikan panduan tentang praktik terbaik dalam menjaga keamanan akun mereka.

II. Kolaborasi dengan Otoritas Regulasi:

Instagram berkolaborasi dengan otoritas regulasi dan lembaga perlindungan data untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data dan privasi yang berlaku.

III. Transparansi:

Instagram berkomitmen untuk memberikan transparansi kepada pengguna tentang bagaimana data mereka dikelola dan digunakan oleh platform tersebut, termasuk informasi tentang penggunaan data untuk tujuan periklanan.

IV. Pengembangan Terus-Menerus:

Instagram terus melakukan pembaruan dan perbaikan dalam hal keamanan data pribadi untuk mengatasi ancaman baru dan meningkatkan perlindungan data pengguna.

Dengan demikian, Instagram mengambil serangkaian langkah untuk melindungi keamanan data pribadi pengguna dalam penggunaan aplikasinya, sambil terus meningkatkan kesadaran pengguna dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi yang berlaku.

Hasil Metode Literatur

NO	Klasifikasi Masalah	Implementasi	Analisa Hipotesis
1	Mengkaji aturan dan Undang-Undang terkait perlindungan data pribadi	UUD 1945	<p>Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) tersendiri. Dalam UU PDP tersebut, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.</p> <p>UU PDP sendiri merupakan pengejawantahan dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p>
2	Sengaja menyalin atau membocorkan data pribadi orang lain tanpa hak	UUD 1945	<p>Pada Pasal 48 UU ITE sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.

			<p>3. Terhadap perbuatan pada angka 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.</p> <p>Pada Pasal 61 ayat 1 UU PDP juga menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar.</p>
3	Syarat-syarat dan etika pada dalam menggunakan media sosial serta pasal dan aturan hukumnya	UUD 1945	<p>Pada UU ITE Pasal 28 dikatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. 2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). <p>Selain itu, sejumlah media sosial sebenarnya telah menetapkan batasan minimal untuk pengguna, misalnya 13 tahun keatas untuk Facebook dan Instagram, sementara Twitter menetapkan usia minimal pengguna adalah 15 tahun. Pengguna media sosial juga diharapkan pandai memilah hal-hal pribadi untuk diunggah.</p>

KESIMPULAN

Keamanan data pribadi di media sosial merupakan tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah-langkah pencegahan, kita dapat melindungi data pribadi kita dari berbagai risiko yang ada. Keamanan data pribadi sangatlah penting bagi pengguna media sosial terutama di aplikasi Instagram, karena semakin banyak kita menyebarluaskan data pribadi maka semakin besar juga risiko pencurian, penyalahgunaan, dan kebocoran data. Keamanan data pribadi itu sendiri termasuk tanggal lahir, tempat tinggal, nama orang tua, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetya Firnanda, Revita Pirena Putri, & Mriya Afifah Furqania. (2021). Kebocoran Data Pribadi Melalui Fitur Sticker Di Dalam Platform Instagram. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)*, 1(1), 154–159. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.98>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- CSA Teddy Lesmana, Elis, E., & Hamimah, S. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>
- Dian Rahmawati, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, & Siti Mukaromah. (2023). Privasi Dan Keamanan Data Di Media Sosial: Dampak Negatif Dan Strategi Pencegahan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 571–580. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>
- Fadholi, H. B., & Lakstika, A. R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Kebocoran Data Pribadi Di Social Media*.
- Gunawan, H. (2021). Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi Dan Privasi Dalam Sosial Media. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i1.3456>
- Hayati, M., & Fata, D. (2021). Analisis Keamanan Informasi Pengguna Media Sosial Menggunakan Setoolkit Melalui Teknik Phising. *Djtechno Jurnal Teknologi Informasi*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.46576/djtechno.v2i1.1252>
- Mirna, M., Judhariksawan, & Maskum. (2023). Analisis Pengaturan Keamanan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 16–30. <https://doi.org/10.30997/jill.v15i1.4726>
- Mochamad, F. (2023). *Keamanan Sistem Informasi Data Pribadi di Jejaring Sosial*. April. <https://www.researchgate.net/publication/370089026>
- Purnama, T. D., & Alhakim, A. (2021). Pentingnya Uu Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia. *E-Journal Komunitas Yustisia*, 4(3), 273–283.
- Rifqy, M., Arham, H., & Risal, M. C. (2023). Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Media Sosial. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 3(2), 109.
- Saputra, T. D., & Rasji. (2023). Perlindungan data pribadi sebagai Pemenuhan atas hak privasi di era digital. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 349-.
- Suryani, I. (2019). Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 8, Nomor 2, April 2019. *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Produk Dan Potensi Indonesia Dalam Upaya Mendukung ASEAN Community 2015. (Studi Social Media Marketing Pada Twitter Kemenparekraf RI Dan Facebook Disparbud Provinsi Jawa Barat)*, 8(April

- 2019), 123–138. <https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/6471>
- Wasisto Aji, P., Prahastiwi Utari, & Sudarmo. (2023). Manajemen Privasi Generasi Z Menghadapi Komersialisasi Data Pribadi di Media Sosial. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 24(2), 103–116. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.103-116>
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. M. (2022). Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92–101. <https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144>